



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Blt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **SRINI, S.Pd. M.Pd,**
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat & tgl lahir : Blitar, 10 Februari 1974;
Umur : 49 tahun;
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru;
Status perkawinan : Kawin
Pendidikan : S-2
Alamat : Dusun Siraman, Rt. 003, Rw. 001, Desa Siraman,
Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LIDIA PUSTIKA SARI, S.H. dan HANIK LATIFAH, S.H., Para Advokat, berkantor di Kantor Advokat / Penasehat Hukum “ LIDIA PUSTIKA SARI, S.H. & Rekan “ Alamat : Jalan Cemara, RT. 001 RW. 004, Dusun Pesantren, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2023, Selanjutnya disebut,.....sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 07 November 2023, Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Blt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 262/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim tanggal 07 November 2023, Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Blt tentang Hari Sidang;

3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang bersama Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Pemohon sendiri telah menyatakan di persidangan secara lisan mencabut surat permohonannya tertanggal 14 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 07 November 2023, nomor 262/Pdt.P/2023/PN Blt dengan alasan surat permohonannya akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pencabutan Permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Blt adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Blt dalam buku register perkara perdata Permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 262/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blitar Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Blt tanggal 07 November 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mohamad Saeran, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Mohamad Saeran, SH.,MH.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 75.000,00
Panggilan dan PNBP	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan No. 262/Pdt.P/2023/PN Blt